



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR **526** /UN8/KU/2023

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI DAN ALUMNI BERPRESTASI YANG MELANJUTKAN STUDI DI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas Pegawai di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, perlu diambil kebijakan guna mendorong minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar/studi lanjut di lingkungan ULM;
- b. bahwa untuk mendorong mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan minat belajar, meningkatkan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu serta mendorong mahasiswa untuk melanjutkan studi, Universitas Lambung Mangkurat perlu memberikan apresiasi kepada lulusan terbaik/Alumni berprestasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diambil kebijakan berupa pemberian keringanan/pengurangan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) bagi pegawai dan alumni berprestasi yang melanjutkan studi di lingkungan ULM dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI DAN ALUMNI BERPRESTASI YANG MELANJUTKAN STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- KESATU : Memberikan keringanan berupa pengurangan SPP bagi Pegawai dan Alumni berprestasi yang melanjutkan studi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- KEDUA : Keringanan SPP sebagaimana dimaksud dalam petitem KESATU diberikan kepada Pegawai dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pegawai Universitas Lambung Mangkurat diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari besaran SPP pada Program Studi yang ditempuh:
 - a. Program Studi Program Magister pengurangan diberikan selama 4 (empat) semester;
 - b. Program Studi Program Doktor pengurangan diberikan selama 6 (enam) semester;
 - c. Pegawai pelajar yang masa studinya melebihi ketentuan huruf a dan/atau huruf b, dikenakan SPP penuh (membayar 100%) pada semester berikutnya.

2. Alumni berprestasi:

- a. Lulusan terbaik 1, 2 dan 3 Program Studi Program Sarjana yang melanjutkan pada Program Studi Program Magister diberikan pengurangan besaran SPP pada Program Studi yang ditempuh dengan besaran:
 - (a) Semester 1 pengurangan 100% (seratus persen);
 - (b) Semester 2 s.d. semester 4 pengurangan 50% (lima puluh persen);
 - (c) Mahasiswa yang masa studinya melebihi 4 semester dikenakan SPP penuh (membayar 100%) pada semester berikutnya.
- b. Lulusan dengan predikat memuaskan dan sangat memuaskan jenjang Sarjana/Program Studi Program Sarjana yang melanjutkan pada Program Studi Program Magister diberikan pengurangan besaran SPP pada Program Studi yang ditempuh dengan besaran:
 - (a) Semester 1 pengurangan 50% (lima puluh persen);
 - (b) Semester 2 s.d. semester 4 pengurangan 30% (tiga puluh persen);
 - (c) Mahasiswa yang masa studinya melebihi 4 semester dikenakan SPP penuh (membayar 100%) pada semester berikutnya.

KETIGA

: Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



AHMAD Y

NIP 196712311995121002